



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA (Analisis Putusan PN. PASARWAJO NO. 74/PID.B/2022/PN.PSW)

Idul, St. Fatmawati L, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Common Murder,
Criminal Act, Decision of
Pn. Pasarwajo No.
74/Pid.B/ 2022/ Pn.Psw,
Legal Review.

e-mail:

idul78@gmail.com

Corresponding Author:

Idul

Received:28/10/2022

Accepted:01/01/2023

Published:30/04/2023



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that cause the crime of murder. 2). To determine efforts to prevent the crime of murder. This research was conducted in the jurisdiction of the Bombana Police and the Pasarwajo District Court, using a normative empirical research type. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). The factors causing the crime of murder, namely on Sunday, April 15, 2022 at around 22.00 WITA, the defendant Abd. Karim Als. Karim went to Asril's house, and met Asril and the victim Supriadi who were drinking palm wine together, after finishing drinking palm wine, the defendant, Supriadi told each other stories, at that time Supriadi told about the problem of Supriadi's garden land located in Busi-Busi Hamlet, Puuwonua Village, Bombana Regency which was inherited from Supriadi's father. After finishing sharing stories and ending the conversation, when the defendant was already on the motorbike about to go home, then the victim Supriadi called the defendant by saying "Come here first", so the defendant got off the motorbike then approached Supriadi who was sitting and immediately asked the defendant by saying "you agreed to take over with my brother the land problem", then the defendant replied "it's none of my business I'm there because of your garden", then Supriadi immediately stood up and the defendant also stood up, at that time Supriadi pulled out a machete from its sheath which was kept on Supriadi's waist. When the machete that Supriadi was carrying was pulled out of its sheath, the defendant approached Supriadi and immediately held the victim Supriadi's right hand which was holding the machete, then the defendant with both hands twisted the victim Supriadi's hand which was still holding the machete until the machete blade pointed at Supriadi's stomach 2). Efforts to prevent the occurrence of criminal acts of murder, namely efforts made in the form of legal counseling, both directly and indirectly, to the community, in addition to repressive efforts,

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan terhadap jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana serta melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Sehingga muncullah pemikiran, bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum (terjadi suatu tindak pidana).

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa (nyawa) orang lain, selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Bila dipandang dari sudut agama, maka pembunuhan merupakan suatu yang terlarang bahkan tidak boleh dilakukan.

Dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa (nyawa) seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, dapatlah diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang, hal tersebut tertuang dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Beberapa tahun belakangan ini terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, antara lain yang terjadi pada tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita berempat di teras rumah Asril alias Asri Bin Sakka (Alm) yang terletak di Desa Puu Wonua, Kecamatan Totntonunu Kabupaten Bombana yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Supriadi alias Adi yang dilakukan oleh Abd. Karim Alias Karin Bin Bacotang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam

kepastakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe (Lamintang, 2011:182), sebagai: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum."

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung (2012:8) *Strafbaarfeit* sebagai berikut: "*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."

Sementara Jonkers merumuskan (Amir Ilyas, 2012 : 20) disebutkan bahwa: "*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan."

Van Hamel (Amir Ilyas, 2012:27), merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai berikut: "Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan."

S.R. Sianturi (Andi Hamzah, 2010:96) merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)."

Moeljatno (Andi Zainal Abidin F, 2007:142), menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut." Andi Zainal Abidin Farid, (2007:231-232) mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa Pidana" (bukan peristiwa/perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).

Jonkers dan Utrecht (Andi Hamzah, 2010:96) berpendapat berdasarkan rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan (Amir Ilyas, 2012:90) adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

- a) Unsur *subyektif* dengan sengaja.
- b) Unsur *Obyektif*: Perbuatan: menghilangkan nyawa;

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatankejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- a) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum,
- b) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri.
- c) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- d) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- e) Kejahatan berupa kesengajaan menggurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdriving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdriving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - 1) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - 2) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - 3) Kesengajaan menggurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - 4) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

- 1) Ada Perbuatan

- 2) Ada Sifat Melawan Hukum
- 3) Tidak Ada Alasan Pembenaar
 - a) Daya Paksa *Absolute*
 - b) Pembelaan Terpaksa
 - c) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang
 - d) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah

D. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

- 1) Mampu Bertanggung jawab
- 2) Kesalahan
- 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf
 - a) Daya Paksa Relatif
 - b) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas
 - c) Perintah Jabatan Tidak Sah

III, METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Bombana yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Pasarwajo. Alasan dipilihnya Polres Bombana sebagai lokasi penelitian yakni karena lokasi tersebut pernah menangani beberapa perkara tindak pidana pembunuhan yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atas nama Supriadi alias Adi. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Di bidang peradilan kepolisian bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, sehubungan dengan itu, maka pihak kepolisian berwenang menyidik, menangkap dan menahan seseorang yang telah terlibat dalam berbagai kasus kejahatan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kemampuan proses penyidikan terhadap kasus kejahatan khususnya tindak pidana pembunuhan Satuan Reserse Polres Bombana telah melakukan penyelidikan serta penyidikan, berdasarkan data yang diperoleh pada pihak Kepolisian Bombana terhadap kasus pembunuhan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (Wawancara tanggal 25 Mei 2023 dengan Kasat Reskrim Polres Bombana AKP. Muh. Nur Sultan, S.H, sebagai berikut :

Data tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Bombana Tahun 2019-2022

No	Tahun	Diterima	Jenis Pembunuhan		Ket
			Biasa	Berencana	
1	2019	-	-	-	
2	2020	-	-	-	
3	2021	-	-	-	
4	2022	Lp./03/IV/2022/Sultra/Res.Bombana/Sek.Poleang/tgl. 16 April 2022	1	-	
Jumlah			1	-	

Sumber data: Polres Bombana, Mei 2023

Tampilan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun 2019-2021 tidak terjadi kasus pembunuhan, Tahun 2022 terjadi 1 (satu) kasus pembunuhan biasa.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Berawal saat Abd. Karim alias Karim Bin Bacotang (alm) (terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat diteras rumah Asril alias Asri Bin Sakka (Alm) yang terletak di jalan Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berawal saat terdakwa datang kerumah Asril alias Asri Bin Sakka (Alm), terdakwa bertemu dengan Asril dan korban Supriadi alias Adi yang saat itu sedang minum tuak, kemudian terdakwa dipersilahkan Asril untuk ikut meminum tuak bersama, selanjutnya terdakwa meminum tuak sebanyak 1 (satu) gelas, setelah selesai minum tuak antara terdakwa, korban Supriadi saling bercerita, saat itu korban Supriadi menceritakan tentang masalah tanah kebun milik korban Supriadi yang terletak di Dusun Busi-Busi, Desa Puuwonua, Kabupaten Bombana yang merupakan warisan dari ayah korban Supriadi yang sekarang ayah dan ibu korban Supriadi sudah bercerai.

Setelah terdakwa, korban Supriadi selesai saling berbagi cerita dan mengakhiri percakapan, kemudian Asril mengumpulkan gelas yang digunakan meminum tuak untuk dibawa masuk ke dalam rumah, saat terdakwa sudah berada di atas sepeda motor hendak pulang kerumah kemudian korban Supriadi memanggil terdakwa dengan mengatakan "**siniko dulu**", sehingga terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mendatangi korban Supriadi yang sedang duduk dan langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "**kamu sepakat memangko dengan kakakku (saudara Sudirman) masalah itu tanah**", kemudian terdakwa menjawab "**tidak ada urusanku saya disitu karena kebunmu itu**", kemudian korban Supriadi langsung berdiri dan terdakwa juga ikut berdiri, saat itu juga korban Supriadi mencabut parang dari sarungnya yang disimpan dipinggang korban Supriadi disebelah kiri.

Saat parang yang dibawa korban Supriadi dicabut dari sarungnya kemudian terdakwa mendekati korban Supriadi dan langsung memegang tangan kanan korban Supriadi yang sedang memegang parang kemudian terdakwa dengan kedua tangan memutar tangan korban Supriadi yang masih memegang parang hingga mata parang mengarah keperut korban Supriadi setelah itu terdakwa mendorong parang sehingga parang tersebut tepat menusuk arah perut sebelah kiri korban Supriadi dan kemudian terdakwa berhasil menguasai parang korban Supriadi.

Saat terdakwa melihat korban Supriadi hendak melawan, terdakwa selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut kembali menusuk kearah dada sebelah kanan korban Supriadi yang masih berusaha untuk merebut parang, kemudian terdakwa kembali memarangi bagian tubuh sebelah kanan korban Supriadi sehingga parang tersebut langsung bengkok dan korban Supriadi langsung jatuh dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa menuju kearah motor terdakwa yang terdakwa parkir sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian untuk mengambil pisau keris milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali mendatangi korban Supriadi yang masih terbaring dan kemudian dengan menggunakan keris terdakwa menikam arah punggung belakang korban Supriadi dan karena terdakwa melihat korban Supriadi masih goyang setelah ditikam, terdakwa kemudian menikam korban Supriadi berulang-ulang dan berhenti menikam saat terdakwa melihat korban Supriadi sudah meninggal dunia.

Setelah itu terdakwa berteriak memanggil Asril yang berada didalam rumah dan menyampaikan kepada Asril dengan bahas Bugis yang artinya "**tolongko kasi tau mamaku, sudahmi saya bunuh**

ini Adi”, setelah itu terdakwa mengambil sarung yang ada di jemuran dan menutup tubuh korban Supriadi setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Untuk mengatasi timbulnya kejahatan diperlukan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak, memahami hal ini, maka semua komponen yang terkait dalam terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat maka aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegak hukum di lapangan merasa berkepentingan untuk menunjukkan andil yang besar dalam rangka penciptaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain kepolisian, instansi terkait lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan juga turut mempunyai andil dalam upaya terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Dalam upaya penanggulangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tindakan penanggulangan yang bersifat preventif merupakan cara yang paling tepat, karena upaya preventif lebih efektif dalam cara penanggulangan dengan misi untuk menghindari terjadinya tindakan kejahatan maupun pelanggaran, upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut bisa dilakukan sendiri-sendiri oleh instansi terkait maupun secara bersama-sama, kegiatan penyuluhan hukum tersebut setidaknya ada pesan yang dapat diserap kelompok sasaran, pesan mana dapat dijadikan patokan untuk bersikap dan berperilaku di dalam lingkungannya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum dapat berdampak positif terhadap penekanan angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Bombana. Upaya represif terhadap perbuatan kejahatan pembunuhan harus dilakukan dengan penindakan secara tegas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa melihat siapa pelaku dari kejahatan tersebut, upaya ini dilakukan oleh penegak hukum yang berkompeten seperti Polisi, Jaksa dan Hakim melalui proses perkara terhadap suatu tindakan pidana, namun dalam upaya menindak dimaksud terselip didalamnya aspek pembinaan tersangka ataupun terpidana dengan tidak mengorbankan esensi penerapan sanksi yang sebenarnya menurut peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara tanggal 25 Mei 2023 dengan AKP. Muh. Nur Sultan, S.H, Kasat Reskrim Polres Bombana mengatakan bahwa telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk mencegah berbagai kejahatan yang sering mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat antara lain: pembinaan, penangkapan serta pemberian sanksi terhadap terdakwa.

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor. 74/Pid.B/2022/PN.Psw.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam kasus putusan No 74/Pid.B/2022/PN.Psw, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

a. Posisi Kasus

Berawal saat Abd. Karim alias Karim Bin Bacotang (alm) (terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat diteras rumah Asril alias Asri Bin Sakka (Alm) yang terletak di jalan Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berawal saat terdakwa datang kerumah Asril alias Asri Bin Sakka (Alm), terdakwa bertemu dengan Asril dan korban Supriadi alias Adi yang saat itu sedang minum tuak, kemudian terdakwa dipersilahkan Asril untuk ikut meminum tuak bersama, selanjutnya terdakwa meminum tuak sebanyak 1 (satu) gelas, setelah selesai minum tuak antara terdakwa, korban Supriadi saling bercerita, saat itu korban Supriadi menceritakan tentang masalah tanah kebun milik korban Supriadi yang terletak di Dusun Busi-Busi, Desa Puuwonua, Kabupaten Bombana yang merupakan warisan dari ayah korban Supriadi yang sekarang ayah dan ibu korban Supriadi sudah bercerai.

Setelah terdakwa, korban Supriadi selesai saling berbagi cerita dan mengakhiri percakapan, kemudian Asril mengumpulkan gelas yang digunakan meminum tuak untuk dibawa masuk ke dalam rumah, saat terdakwa sudah berada di atas sepeda motor hendak pulang kerumah kemudian korban Supriadi memanggil terdakwa dengan mengatakan **"siniko dulu"**, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mendatangi korban Supriadi yang sedang duduk dan langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan **"kamu sepakat memangko dengan kakakku (saudara Sudirman) masalah itu tanah"**, kemudian terdakwa menjawab **"tidak ada urusanku saya disitu karena kebunmu itu"**, kemudian korban Supriadi langsung berdiri dan terdakwa juga ikut berdiri, saat itu juga korban Supriadi mencabut parang dari sarungnya yang disimpan dipinggang korban Supriadi disebelah kiri.

Saat parang yang dibawa korban Supriadi dicabut dari sarungnya kemudian terdakwa mendekati korban Supriadi dan langsung memegang tangan kanan korban Supriadi yang sedang memegang parang kemudian terdakwa dengan kedua tangan memutar tangan korban Supriadi yang masih memegang parang hingga mata parang mengarah keperut korban Supriadi setelah itu terdakwa mendorong parang sehingga parang tersebut tepat menusuk arah perut sebelah kiri korban Supriadi dan kemudian terdakwa berhasil menguasai parang korban Supriadi.

Saat terdakwa melihat korban Supriadi hendak melawan, terdakwa selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut kembali menusuk kearah dada sebelah kanan korban Supriadi yang masih berusaha untuk merebut parang, kemudian terdakwa kembali memarangi bagian tubuh sebelah kanan korban Supriadi sehingga parang tersebut langsung bengkok dan korban Supriadi langsung jatuh dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa menuju kearah motor terdakwa yang terdakwa parkir sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian untuk mengambil pisau keris milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali mendatangi korban Supriadi yang masih terbaring dan kemudian dengan menggunakan keris terdakwa menikam arah punggung belakang korban Supriadi dan karena terdakwa melihat korban Supriadi masih goyang setelah ditikam, terdakwa kemudian menikam korban Supriadi berulang-ulang dan berhenti menikam saat terdakwa melihat korban Supriadi sudah meninggal dunia. Setelah itu terdakwa berteriak memanggil Asril yang berada didalam rumah dan menyampaikan kepada Asril dengan bahasa Bugis yang artinya **"tolongko kasi tau mamaku, sudahmi saya bunuh ini Adi"**, setelah itu terdakwa mengambil sarung yang ada di jemuran dan menutup tubuh korban Supriadi setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa

Nama lengkap	: Abd.Karim Als.Karim Bin Bacotang;
Tempat lahir	: Bone;
Umur/tanggal lahir	: 31 Thn/3 Januari 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Puu Wonua Kec. Tontonu Kab. Buombana
Agama	: Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abd.Karim Als.Karim Bin Bacotang ditangkap pada tanggal 16 April 2022;

Terdakwa Abd.Karim Als. Karim Bin Bacotang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 17 April 2022 sampai dgn tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl 7 Mei 2022 sampai dgn tagl 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Abd. Karim alias Karim Bin Bacotang (Alm) pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah Asril alias Asri Bin Sakka (Alm) yang terletak di jalan Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Supriadi alias Adi,

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum et repertum terhadap mayat dengan identitas nama Supriadi berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 16 April 2022 pukul dua lewat lima belas menit waktu Indonesia Bagian Tengah: Dari hasil pemeriksaan didapatkan dua luka robek pada hidung satu luka terbuka pada bagian leher lima luka terbuka pada bagian dada dua belas luka terbuka pada bagian punggung empat luka terbuka pada bagian perut dan dua luka pada bagian pinggang. Diperkirakan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tajam, diperkirakan penyebab kematian adalah pendarahan akibat luka terbuka yang dialami korban; Perbuatan terdakwa Abd. Karim alias Karim Bin Bacotang (alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Abd. Karim Als.Karim Bin Bacotang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Karim Alias Karim Bin Bacotang dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- Sebilah parang yang mata parang terbuat dari dari besi dan sudah bengkok dengan panjang 32 cm dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 33 cm (terdapat bercak darah),
 - bercak darah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warnah putih berstrip hitam dan merah bertuliskan emotion dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis warn hitam dan robek di bagian lutut kiri/kanan;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Skymo, terdapat bercak darah dan robek tidak beraturan;
 - 1 (satu) unit motor rakitan mesin Honda Supra, warna hitam;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

d. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntu umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi seebagai berikut:

- 1. Saksi Asril als Asri Bin Sakka (alm)** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dn ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengeri dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Supriadi alias Adi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat diteras rumah saksi yang beralamat di Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa terhadap korban karena pada saat kejadian, saksi berada di dalam rumah saksi untuk mencuci gelas;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa datang kerumah saksi yang mana saat itu saksi sedang bersama dengan saksi korban baru saja selesai meminum minuman keras jenis tuak diteras rumah saksi dan saat itu terdakwa sempat juga meminumj sati gelas tuak, setelah itu saksi membawa gelas yang sudah digunakan kedalam rumah untuk di cuci, kemudian pada saat saksi di dalam rumah, saksi mendengar terdakwa berteriak memanggil saksi dengan berkata "ko pergi ambil mama, karena sudah saya bunuh adi";
 - Bahwa setelah saksi mendengar teriakan terdakwa yang berkata, ko pergi ambil mama, karena sudah saya bunuh adi, saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihar korban Supriadi sudah dalam posisi tiarap didepan pintu rumah saksi dengan keadaan tubuh berlumuran darah denhgan banyak luka tikaman, selanjutnya saksi pergi memanggil ibu dari terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban adalah sebilah parang;
- 2. Saksi Nasaruddin Bin Awire**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dn ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengeri dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Supriadi alias Adi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat diteras rumah saksi yang beralamat di Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
 - Banwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, saksi sedang duduk cerita bersama dengan Sudirman dan Hj. Senna di Kios yang beralamat di Desa Puu

Wonua Kec. Tontonunu , Kabupaten Bombana, kemudian Hj. Senna ditelepon oleh adik dari terdakwa yang mengatakan "mengamuk Karim di rumahnya Asril", selanjutnya saksi bersama Sudirman dan Hj. Senna langsung menuju rumah saksi Asril, dan setibanya di teras rumah saksi Asril, saksi melihat korban sudah tergeletak dengan posisi tengkurap berlumuran darah ditutupi sarung;

- Bahwa saksi berada di tempat kejadian sekitar satu jam lebih, dan sekitar satu jam lebih datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Poleang, selanjutnya keluarga korban tiba di tempat kejadian dan saksi bersama petugas Puskesmas mengangkat jenazah korban masuk kedalam mobil Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa, namun saksi mengerathui kejadian tersebut setelah Hj. Senna ditelepon oleh adik terdakwa yang menyampaikan kalau terdakwa mengamuk di rumah saksi Asril dan atas informasi tersebut, saksi langsung berangkat menuju kerumah saksi Asril;
- Bahwa setahu saksi, alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban adalah sebilah parang (dalam bahasa bugis adalah tobo-tobo) yang saksi lihat pada saat saksi di rumah Asril;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian, saksi melihat banyak luka tikam pada bagian perut dan leher korban bagian belakang;

3. Saksi Hamzah Als. Simbo Bin Ammasing, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Supriadi alias Adi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat diteras rumah saksi yang beralamat di Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban, namun sebelum kejadian, saksi sempat melihat saksi Asril, saksi Sultan dan korban sedang minum minuman tradisional sejenis tuak di depan teras rumah saksi Asril yang mana saat itu saksi juga berada di rumah saksi Asril dan hanya mengisap sebatang rokok, namun pergi meninggalkan rumah rumah saksi Asril;
- Bahwa saksi melihat korban menggunakan jaket berwarna hitam pada saat berada di rumah saksi Asril dan saksi juga melihat korban membawa parang yang digantung di tiang rumah saksi Asril;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa: sebilah parang yang terbuat dari besi dan sudah bengkok dengan panjang 32 cm dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 33 cm (terdapat bercak darah), Sarung parang yang terbuat dari kayu dengan panjang 33 cm (terdapat bercak darah), 1 (satu) lembar jaket warna merek Skymo terdapat bercak darah dan robek tidak beraturan;
- Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai milik korban;

4. Saksi Sultan Als. Sul Bin Tamrin (alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Supriadi alias Adi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat diteras rumah saksi yang beralamat di Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 19.20 wita, saksi datang kerumah saksi Asril di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana, dan melihat ada saksi Asril

bersama korban Supriadi sedang duduk di teras rumah sambil minum tuak dan saksi juga ikut bergabung, kemudian pada pukul 21.00 wita, saksi pulang kembali kerumah;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan maupun selisih paham antara terdakwa dengan korban Supriadi dan saksi juga tidak tahu penyebab perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Supriadi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa dari saksi Asril yang datang menyampaikan kepada saksi di rumah saksi;

5. Saksi Sudirman P, S.Pd.I Bin Palesang (alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dn ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengeri dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Supriadi alias Adi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat diteras rumah saksi yang beralamat di Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang bersama dengan saksi Hj. Senna dan Hj. Senna ditelepon oleh adik dari terdakwa yang mengatakan "mengamuk Karim di rumahnya Asril", selanjutnya saksi bersama Sudirman dan Hj. Senna langsung menuju rumah saksi Asril, dan setibanya di teras rumah saksi Asril, saksi melihat korban sudah tergeletak dengan posisi tengkurap berlumuran darah ditutupi sarung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis pakaian korban Supriadi saat kejadian karena jenazahnya sudah ditutupi kain sarung dan saksi juga tidak melihat terdakwa ditempat kejadian karena terdakwa sudah diantar oleh H. Salam untuk menyerahkan diri ke Polsek Poleang;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan maupun selisih paham antara terdakwa dengan korban Supriadi dan saksi juga tidak tahu penyebab perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Supriadi;

6. Saksi Hasna Als. H. Senna Binti Latang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dn ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengeri dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Supriadi alias Adi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat diteras rumah saksi yang beralamat di Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban Supriadi meninggal dunia, namun saksi mendapat informasi dari adiknya terdakwa yang mengatakan "naikki dulu di rumah Asril", lalu saksi menuju ke rumah saksi Asril dengan bersama Dewi dan sesampainya di sana saksi bertemu terdakwa yang masih memegang senjata tajam, kemudian saksi mengajak terdakwa kerumah saksi agar terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: sebilah pisau keris berkelok yang mata keris terbuat dari besi panjang 26 cm (terdapat bercak darah) dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat vernis kayu, 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warnah putih berstrip hitam dan merah bertuliskan emotion dan terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana levis warna hitam dan robek dibagian lutut kiri/kanan, saksi mengenali brang bukti tersebut;

Menimang, bahwa terdakwa Abd.Kaim Als. Karim Bin Bacotang (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dn ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Supriadi alias Adi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di teras rumah saksi yang beralamat di Desa Puu Wonua, Kec. Tontonunu Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi Asril yang beralamat di Desa Puu Wonua Kec. Tontonunu, Kabupaten Bombana, dan bertemu dengan saksi Asril yang sedang minum tuak bersama korban Supriadi di teras, kemudian terdakwa ikut bergabung minum tuak sambil bercerita-cerita dan setelah meminum tuak tersebut habis, saksi Asril mengumpulkan gelas dan masuk ke dalam rumah untuk mencuci gelas, kemudian terdakwa juga bergegas meninggalkan rumah saksi Asril;
- Bahwa ketika terdakwa hendak meninggalkan rumah saksi Asril dan sudah berada di atas sepeda motor hendak pulang ke rumah kemudian korban Supriadi memanggil terdakwa dengan mengatakan siniko dulu, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mendatangi korban Supriadi yang sedang duduk dan langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan kamu sepakat memangko dengan kakakku masalah itu tanah, kemudian terdakwa menjawab tidak ada urusanku saya di situ karena kebunmu itu, kemudian korban Supriadi langsung berdiri dan terdakwa juga ikut berdiri;
- Bahwa pada saat korban Supriadi mencabut parangnya, terdakwa langsung memegang tangan kanan korban Supriadi dengan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa memutar mata parang ke arah perut korban Supriadi dan mendorong parang tersebut sehingga masuk ke arah perut sebelah kiri korban Supriadi.

e. Amar Putusan

Memperhatikan Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Abd. Karim Alias Karim Bin Bacotang (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Abd. Karim Alias Karim Bin Bacotang (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang mata parang terbuat dari besi dan sudah bengkok dengan panjang 32 cm dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 33 cm (terdapat bercak darah),
 - Sebilah pisau keris berkelok yang mata keris terbuat dari besi panjang 26 cm (terdapat bercak darah);
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna putih berstrip hitam dan merah bertuliskan emotion dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana levis warna hitam dan robek di bagian lutut kiri/kanan;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk Skymo, terdapat bercak darah dan robek tidak beraturan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami Tulus H.Pardosi, S.H.,M.H sebagai hakim ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H dan Naufal Muzakki, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh hakim ketua didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh 1 Ketut Huriyanto, S.H, Paninetra pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Raden Ersan Gumilang, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

2).Analisa Penulis

Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, yaitu harus memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan ke satu, ke dua dan ke tiga sehingga majelis hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan mana yang dirasa unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, di kenakan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi dari perbuatan itu dapat di hukum, adalah sebagai berikut:

a). Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan yang saat ini sedang di dakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in persona*) maka identitasnya harus di uaraikan secara cermat jelas dan lengkap dalam surat dakwaan. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ialah terdakwa Abd. Karim Als.Karim Bin Bacotang, sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau unsur barang siapa dalam putusan No. 74/Pid.B/2022/PN.Psw.

b). Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah *wilen en wetens* atau kehendak melakukan perbuatan dan pengetahuan akan akibat dari perbuatannya, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan dan pertimbangan non yuridis.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-baba sebelumnya, maka pada bab ini akan diberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa Abd. Karim Als. Karim kerumah Asril, terdakwa bertemu dengan Asril dan korban Supriadi yang saat itu sedang minum tuak, kemudian terdakwa dipersilahkan Asril untuk ikut meminum tuak bersama, selanjutnya terdakwa meminum tuak sebanyak 1 (satu) gelas, setelah selesai minum tuak antara terdakwa, korban Supriadi saling bercerita, saat itu korban Supriadi menceritakan tentang masalah tanah kebun milik korban Supriadi yang terletak di Dusun Busi-Busi, Desa Puuwonua, Kabupaten Bombana yang merupakan warisan dari ayah korban Supriadi yang sekarang ayah dan ibu korban Supriadi sudah bercerai. Setelah selesai saling berbagi cerita dan mengakhiri percakapan, kemudian Asril mengumpulkan gelas yang digunakan meminum tuak untuk dibawa masuk ke dalam rumah, saat terdakwa sudah berada di atas sepeda motor hendak pulang kerumah kemudian korban Supriadi memanggil terdakwa dengan mengatakan "siniko dulu", sehingga terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mendatangi korban Supriadi yang sedang duduk dan langsung bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu sepakat memangko dengan kakakku masalah itu tanah", kemudian terdakwa menjawab "tidak ada urusanku saya disitu karena kebunmu itu", kemudian korban Supriadi langsung berdiri dan terdakwa juga ikut berdiri, saat itu juga korban Supriadi mencabut parang dari sarungnya yang disimpan dipinggang korban Supriadi. Saat parang yang dibawa korban Supriadi dicabut dari sarungnya kemudian terdakwa mendekati korban Supriadi dan langsung memegang tangan kanan korban Supriadi yang sedang memegang parang kemudian terdakwa dengan kedua tangan memutar tangan korban Supriadi yang masih memegang parang hingga mata parang mengarah keperut korban Supriadi setelah itu terdakwa mendorong parang sehingga parang tersebut tepat menusuk arah perut sebelah kiri korban Supriadi dan kemudian terdakwa berhasil menguasai parang korban Supriadi. Saat terdakwa melihat korban Supriadi hendak melawan, terdakwa selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut kembali menusuk kearah dada sebelah kanan korban Supriadi yang masih berusaha untuk merebut parang, kemudian terdakwa kembali memarangi bagian tubuh sebelah kanan korban Supriadi sehingga parang tersebut langsung bengkok dan korban Supriadi langsung jatuh dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa menuju kearah motor terdakwa yang terdakwa parkir sekitar 3 (tiga) meter dari tempat kejadian untuk mengambil pisau keris milik terdakwa, kemudian terdakwa kembali mendatangi korban Supriadi yang masih terbaring dan kemudian dengan menggunakan keris terdakwa menikam arah punggung belakang Supriadi dan karena terdakwa melihat Supriadi masih goyang setelah ditikam, terdakwa kemudian menikam korban Supriadi berulang-ulang dan berhenti menikam saat terdakwa melihat korban Supriadi sudah meninggal dunia.
2. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembunuhan, yaitu bahwa aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegak hukum di lapangan berkepentingan untuk menunjukkan andil yang besar dalam rangka penciptaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain kepolisian, instansi terkait lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan juga turut mempunyai andil dalam upaya terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Tindakan penanggulangan yang bersifat preventif merupakan cara yang paling tepat, karena upaya preventif lebih efektif dalam cara penanggulangan dengan misi untuk menghindari terjadinya tindakan kejahatan maupun pelanggaran, upaya yang dilakukan adalah dalam bentuk penyuluhan hukum baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, Selain upaya

represif tentu dengan penindakan secara tegas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu menuntut para pelaku dengan tuntutan maksimal sampai kepada penjatuhan pidana oleh hakim dengan hukuman yang maksimal yaitu 12 (dua belas) tahun penjara kepada pelaku sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor. 74/Pid.B/2022/PN.Psw.

B. Saran

1. Disarankan agar, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada keluarga korban dan masyarakat.
2. Disarankan agar, pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan pertama bagi pelaku agar tidak melakukan tindak pidana, karena kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam membina keluarga, dengan harapan pula masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010 *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Raja Jakarta:Grafindo.
-----, 2011 *Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta Raja :Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2011 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.
-----, Dkk, 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana 2*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, 2004, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung :Cipta Adya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi, 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bunadi Hidayat, 2010 *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung:Alumni.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
-----, 2011, *Proses Penanganan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
-----, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- P.A.F., Lamintang, 2011 *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-----, dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politea.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Topo Santoso, Dan Eva Achani Zulfa, 2011 *Kriminologi*, Persada: Raja Grafindo.
- Wirjono Prodjodikoro, 2010 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Wigiati Soetodjo, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama,.
- Walyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Yesmil Anwar, dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Bandung Refika: Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: PT. Pradnya Paramita